



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali pengampu yang diajukan oleh:

Rodiyatun Binti Abdul Somad, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 28 Agustus 1955, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sidoarjo sebagai Pemohon I

Rodiyah Binti Dul Samat., tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 19 September 1954, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sidoarjo sebagai Pemohon II

Vitra Adi Wicaksono Binti Riyadi, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 17 April 1992, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di. Sidoarjo. sebagai Pemohon III

Riyanto Bin Dul Samad., tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 13 Februari 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sidoarjo sebagai Pemohon IV

Riduwan Bin Dol Samad, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 03 September 1950, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kediri. sebagai Pemohon V

Halaman 1 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochimi Binti Dul Samad., tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 03 September 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Sidoarjo. sebagai Pemohon VI;

Pemohon I s/d pemohon VI diwakili oleh kuasanya Drs. Damardjati Utomo, S.H, Advokat yang berkantor di Drs. Damardjati Utomo, SH & Partners Beralamat Di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo 20 Sidoarjo berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 1 Februari 2021 Nomor 343/kuasa/2/2021/PA Sda sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Wali Pengampu yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Para Ahli Waris dari Almarhum ABDUL SAMAT atau ABDUL SOMAD atau DOL SAMAD atau DUL SAMAT (adalah satu orang yang sama), yang telah meninggal pada Tanggal 28 Februari 2000. Dan keluarga sedarah dengan RIAMIN.
2. Bahwa semasa Hidupnya, Almarhum ABDUL SAMAT atau ABDUL SOMAD atau DOL SAMAD atau DUL SAMAT (adalah satu orang yang sama) telah menikah dengan SUMIATI yang meninggal pada tanggal 17 September 2010, kini
3. Bahwa semasa Hidupnya Almarhum ABDUL SAMAT atau ABDUL SOMAD atau DOL SAMAD atau DUL SAMAT (adalah satu orang yang sama) memiliki Anak kandung yang masing masing bernama :
 1. RIDUAN Tanggal Lahir : 03 September 1950

Halaman 2 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RODIYAH Tanggal Lahir : 19 September 1954
3. RODIYATUN Tanggal Lahir : 28 Agustus 1955
4. RIYADI Tanggal Lahir : -
5. RIAMIN Tanggal Lahir : 09 Nopember 1959
6. RIYANTO Tanggal Lahir : 13 Pebruari 1963
7. ROCHIMI Tanggal Lahir : 03 September 1973

4. Bahwa RIYADI Telah meninggal Dunia pada Tanggal 21 Mei 2014 di RSUD Sidoarjo dan sebelum Meninggal RIYADI Telah menikah dengan Seseorang Perempuan Yang bernama SAMINI yang kemudian dikaruniai seorang anak yang bernama : VITRA ADI WICAKSONO Tanggal Lahir 17 April 1992. (Pasal Waris)

5. Bahwa RIAMIN Keluarga sedarah dari Para Pemohon yang sudah Berusia 61 Tahun yang seharusnya telah dapat dinyatakan cakap untuk bertindak serta melakukan Perbuatan Hukum akan tetapi mempunyai keterbelakangan mental / sakit jiwa / Gangguan Kejiwaan (*Meerderjarig*), sehingga tidak dapat melakukan Perbuatan Hukum. (Surat Keterangan Terlampir).

6. Bahwa sebagaimana Pasal 433 KUH Perdata disebutkan bahwa “setiap orang dewasa, yang selalu dalam keadaan Dungu, Gila atau Mata gelap harus ditempatkan dalam Pengampuan , Sekalipun Ia kadang-kadang Cakap Menggunakan Pikirannya, Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena Boros”. Sebagaimana pasal 433 KUH Perdata maka Sudah seharusnya RIAMIN ditempatkan dalam Pengampuan.

7. Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 434 KUH Perdata disebutkan bahwa yang boleh menjadi Pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataanya RODIYATUN adalah Keluarga sedarah yang disepakati orang yang paling patut ditetapkan sebagai Pengampu adalah RODIYATUN.

8. Bahwa sebagaimana Yurisprudensi atau Putusan Hakim sebelumnya dengan Nomor dalam PENETAPAN Nomor : 00068/Pdt.P/2012/PA.Pas yang diputus atau ditetapkan pada Tanggal 01 Nopember 2012 dalam Pertimbanya yang pada intinya disebutkan bahwa “ Bahwa dari pasal 433

Halaman 3 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata tersebut dapat disimulkan Pengampuan terhadap orang dewasa yang Cacat Mental (Gila) berkedudukan sama dengan anak yang belum dewasa, maka dengan demikian dapat dianalogikan sebagaimana dalam pasal 51 dan 52 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 110, 111, dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan ketentuan bagi wali tersebut mengenai Tanggung jawabnya dan juga larangannya.

9. Bahwa Permohonan Perwalian/Pengampuan Ini kami ajukan guna untuk dapat Memberikan Pengampuan Kepada RODIYATUN sebagai Pengampu/Wali dari RIAMIN untuk kepengurusan HIBAH terhadap sebidang Objek Tanah Peninggalan dari Almarhum ABDUL SAMAT atau ABDUL SOMAD atau DOL SAMAD atau DUL SAMAT (adalah satu orang yang sama) yang terletak di Sidoarjo berdasarkan Letter C Nomor 117 Persil 59 Kelas d.III Luas $\pm 320 \text{ m}^2$ Atas nama DULSAMAT.

10. Bahwa Menurut Pertimbangan Para Pemohon, Pihak atau Orang yang Paling Tepat dan Patut sebagaimana Kesepakatan Para Pemohon serta berdasarkan kesanggupan untuk ditetapkan sebagai Pengampu/Wali dari RIAMIN adalah RODIYATUN.

Bahwa dengan demikian atas dasar uraian dan alasan alasan yang benar dan adanya bukti bukti serta saksi saksi yang diajukan, maka Para Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk dapatnya berkenan memeriksa dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Selurunya.
- 2.** Menyatakan RIAMIN, 61 Tahun, . Sidoarjo dalam keadaan keterbelakangan mental / sakit jiwa / Gangguan Kejiwaan, sehingga tidak dapat melakukan Perbuatan Hukum
- 3.** Menyatakan dan Menetapkan Sah RODIYATUN, 65 Tahun, Kab. Sidoarjo Sebagai Pengampu atau Wali dari RIAMIN, 61 Tahun, , Kab. Sidoarjo.

Halaman 4 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan seluruh biaya kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan surat permohonannya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Rodiatun Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Rodiyah binti Dul Samat, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Vitra Adi Wicaksono binti Riyadi, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Riyanto bin Dul Samad, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon V Riduwan bin Dul Samat, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh dinas

Halaman 5 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VI Rochimi binti Dul Samat, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon VII Samini Wicaksono binti Riyadi Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Domisil Riamin Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarkemantren Sidoarjo, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.8);

9. Fotokopi Akta Kematian Dulsamat Nomor : 474.3/833/404.7.3.06/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Kemantren Sidoarjo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.9);

10. Fotokopi Akta Kematian Sumiati Pewaris Sumiati Nomor : 474.3/833/404.7.3.06/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjar Kemantren Kabupaten Sidoarjo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang menerangkan Riamin dalam keadaan sakit gangguan jiwa Nomor : 474/87/404.7.3.6/2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.12);

B. Saksi saksi

Saksi kesatu : Kusrini binti Sariaji umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan keponakan, tempat kediaman di sidoarjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah keponakan para Pemohon

Halaman 6 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pewaris yang bernama Abdul Samat dan istrinya bernama Sumiati adalah suami istri yang menikah tahun 2010
- Bahwa Dul Samat meninggal pada tanggal 28 Februari 2020 sedang istrinya yang bernama Sumiati meninggal pada tahun 2010
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak kandung 7 orang yaitu para Pemohon.
- Bahwa anak keempat yang bernama Riyadi telah meninggal dunia pada tahun 2014 namun semasa hidupnya menikah dengan Samini dan dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Vitra Adi Wicaksono
- Bahwa anak kelima yang bernama Riamin selama hidupnya tidak pernah menikah dan telah lama mengidap sakit gangguan jiwa sehingga tidak bisa bertindak hukum.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menghibahkan harta peninggalan orang tuanya namun terkendala karena saudaranya yang bernama Riamin dalam keadaan gila.
- Bahwa para Pemohon sepakat dan menunjuk Pemohon I yaitu Rodiatun binti Abdul Somat sebagai wali pengampu atas saudara kandungnya yang sakit (Riamin).
- Bahwa Pemohon I dianggap cakap dan mampu mengurus saudara kandungnya tersebut karena selama Pewaris meninggal dunia, Riamin tinggal bersama dengan Rodiyatun.
- Bahwa kedua orang tua Pewaris sudah lama meninggal dunia.

Saksi kedua Hartono bin Rusdiono umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sidoarjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena sebagai adalah paman dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bersaudara kandung ada sejumlah 7 orang ibunya bernama Sumiati dan ayahnya bernama Abdul Samad.

Halaman 7 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung para Pemohon meninggal dunia pada tahun 2000 dan ibu kandung Pemohon meninggal tahun 2010
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon I ditunjuk sebagai wali pengampu atas adik kandungnya yang bernama Riamin binti Abdul Somad karena tidak bisa bertindak hukum, keterbelakangan mental, serta gangguan kejiwaan
- Bahwa keadaan sakit yang diderita oleh adik Pemohon adalah sejak masih kecil dan sudah sangat parah dan sudah tidak ingat apa-apa lagi dan harus selalu dijaga setiap saat.
- Bahwa para Pemohon sudah berusaha mengobati adik /kakak Pemohon namun tetapi sampai saat ini tidak sembuh;-
- Bahwa Riamin selama hidupnya tidak pernah menikah dan pula tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa setelah kedua orang tua para Pemohon meninggal dunia, maka Riamin ada dalam pemeliharaan Pemohon I yaitu Rodiatun,
- Bahwa saudara kandung Pemohon I lainnya sepakat untuk menunjuk Pemohon I sebagai wali pengampu atas adiknya yang bernama Riamin dan lebih layak untuk mengurus adiknya yang sakit.
- Bahwa maksud Pemohonan wali pengampu ini adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 8 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada dasarnya yaitu mohon agar pemohon I yaitu Rodiatun binti Abdul Samad ditetapkan sebagai wali pengampu atas adik kandungnya yang bernama Riamin binti Abdul Samad

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan Pemohon tersebut adalah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan orang tua Para Pemohon sedangkan untuk pengurusan tersebut diperlukan adanya penetapan wali pengampu karena adik Pemohon tersebut dalam keadaan cacat mental sejak dari kecil dan tidak dapat bertindak hukum.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bagian hukum keluarga dan perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara tersebut bersifat voluntair namun karena perkara ini termasuk perkara husus dibidang perkawinan dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai P.10 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya adalah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Halaman 9 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yang tidak mempunyai halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.7 berupa Kartu tanda Penduduk Pemohon I s/d Pemohon 7 berupa yang membuktikan bahwa para Pemohon adalah sebagai penduduk Kabupaten Sidoarjo sehingga perkara ini adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa akta kematian ayah kandung para Pemohon dan bukti P. 9 berupa Akta Kematian ibu kandung para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa benar ayah kandung para Pemohon yang bernama Ahmad Samad benar telah meninggal dunia dan ibunya yang bernama Sumiati benar telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan selanjutnya meninggalkan pula 7 orang anak kandung yang saat ini 6 masih hidup, satu meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 berupa surat keterangan dari dokter spesialis ahli jiwa yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa orang bernama Riamin adalah saudara kandung dari para Pemohon yaitu anak kelima dari 7 bersaudara namun saat ini dalam keadaan gila dan susah untuk disembuhkan .

Menimbang bahwa untuk pengurusan surat-surat Hibah tersebut dan untuk mewakili Riamin yang saat ini dalam keadaan gila yang susah untuk disembuhkan maka dibutuhkan surat Penetapan wali Pengampu dari Pengadilan Agama atas diri Riamin sebagai syarat untuk mengurus harta peninggalan orang tua para Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah didengar kesaksiannya di depan persidangan dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberikan kesaksian

Halaman 10 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan satu sama lain, sehingga kesaksian itu telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga dalil permohonan para Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon adalah saudara kandung dari Riamin binti Abdul Samad
- Bahwa benar kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa orang yang bernama Riamin binti Abdul samad, sejak kecil sudah cacat mental dan sakit jiwa dan sejak kedua orang tuanya meninggal dunia, Riamin diurus oleh Pemohon I bersama saudaranya yang lain.
- Bahwa benar Pemohon I adalah orang yang sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sehingga ditunjuk oleh saudaranya yang lain sebagai pengampu atas adik kandungnya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permohonan wali pengampu tersebut dapat dibenarkan karena bersesuaian dengan maksud pasal 433 KUH Perdata menyatakan setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditempatkan dibawah pengampuan sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya kedudukannya adalah sama dengan anak yang belum dewasa maka dengan demikian dapat dianalogikan sebagaimana maksud Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan perwalian tersebut adalah selain meliputi pribadi anak tersebut juga meliputi harta bendanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 434 KUH Perdata menyatakan bahwa yang boleh menjadi pengampu untuk orang yang terus menerus dalam keadaan dungu, sakit otak, mata gelap dalam kenyataannya

Halaman 11 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah keluarga saudara penderita dari garis lurus keatas dan kebawah. Hal ini dapat pula dianalogikan sebagaimana maksud dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 110,111 dan 112 Kompilasi Hukum Islam diatur pula mengenai ketentuan- ketentuan bagi wali tersebut mengenai kewajibannya , tanggung jawabnya dan juga larangan-larangannya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2, 3, 4, 5) dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah ditetapkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berfikiran sehat adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon I terbukti telah memenuhi syarat untuk menjadi Wali pengampu atas adik kandungnya dan wali baru bisa bertindak sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili orang yang ada dalam pengampuannya dan selanjutnya dapat mewakili orang tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, hanya jika ada Penetapan Pengadilan Agama yang memberi kedudukan sebagai wali pengampu atas orang yang bernama Riamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan Pemohon I sebagai wali pengampu atas orang yang bernama Riamin binti Abdul samad dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara volunter, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Riamin bin Abdul Samat atau Abdul Somad atau Dol Samad atau Dul Samat, umur 61 tahun, berada dibawah pengampu (curatele) karena tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Halaman 12 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon I (Rodiatun binti Abdul Samat atau Abdul Somad atau Dol Samad atau Dul Samat) sebagai wali pengampu (Curator) terhadap diri pribadi Riamin bin Abdul Samat atau Abdul Somad atau Dol Samad atau Dul Samat
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 rajab 1442 Hijriah, oleh kami Hj. Nuraeni S., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa,adah, S.H dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Siti Muarofah Sa,adah, S.H.
Hakim Anggota,

Hj. Nuraeni S., S.H., M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 75.000,- |

Halaman 13 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan
4. PNBP panggilan
5. Redaksi
6. Meterai

Rp	100.000,-
Rp	10.000,-
Rp	10.000,-
Rp	10.000,-
Rp	235.000,-

Jumlah

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Sda